



PUTUSAN

Nomor 2031K/PID.SUS/2016

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JONI B. RAMLI, S.T.**;
Tempat lahir : Pakowa;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/09 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan S. Musi Nomor 09, Kelurahan Soho,
Kecamatan Luwuk/Jalan Prof. Yamin, RT.29
RW.12, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena tidak dapat diadili sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Joni B. Ramli, ST., pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., saksi Yusnita Fitarini Sibay, S.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengankontrak Nomor 600/05/Kont/PPK/Disciktar, tanggal 05 Juli 2013 yang dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., Direktur CV. Cakra Buana, yang menggunakan jenis kontrak harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dimulai pada tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., berdasarkan kontrak Nomor 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 05 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi Kadir, ST., alias Kadir Nurdin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Pedesaan

Lokasi : Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana

Tahun Anggaran : 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606.225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi /dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
				JML	14.426.225.60
B. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026.67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
				JML (B)	619.057.389,17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	- Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	- Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	- Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63
3.	Pipa PVC Ø 3 " (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	- Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	- Timbunan tanah	267,24	M ³	11.980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	- Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
	- Timbunan Tanah	25,92	M ³	11.980,75	310.541,04
					115.099.737,00
D. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719,13
	Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24
	Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
	PipaGipØ4 " Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4"	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4"	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
	Flanged Steel Ø 4"	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4"	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Strainer Ø 4 "	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
					67.508.775,98
2	Pembuatan Reservoar				
	Pengukuran/pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M³	15.618,75	11.714,06
	- Urugan tanah kembali	2,40	M³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4" Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve Cl Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	a. Batu kosong	0,56	M³	204.221,60	114.364,10
	b. Kerikil	0,56	M³	195.012,80	109.207,17
	c. Pasir	0,56	M³	185.904,80	104.106,69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIPO ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame saddle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ "	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M³	2.506.362,53	125.318,13

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekesting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 "	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	a. Flanged Sigot PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	b. All Flanged Bend PVC Ø 4 "	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	c. Paking Karet Ø 4 "	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3"	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
					4.302.394,06
5.	Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
	Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
	Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
	Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471
					3.466.148,37
6.	Pekerjaan Perlintasan	4,00	Unit		
	Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
	Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
	Pipa GIP Ø 4 " Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
	Flanged Steel Ø 4 "	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
	Flanged Socket Ø 4 "	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00
	Flanged Spigot Ø 4 "	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
	All Flanged Bend Cl Ø 4 " x 22,5 "	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00
	Paking Karet Ø 4 "	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
	Mur Baut 5/8- 3"	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00
	Clame sadle Ø 4 "	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
	Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80	1.136.448,00
	Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
	Pengecetan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
					27.051.803,83
				Jumlah 1+ 2+3+4+5+6	180.118.102,29
				Jumlah A+ B + C + D	928.701.454,45
				Dibulatkan	928.701.000,00
				Total Jumlah	928.701.000,00
	Terbilang : sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah				

- Bahwa pencairan dana Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk pembayaran uang muka telah dibayarkan pada tanggal 09 Juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp278.610.300,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kepada saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., setelah saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., mengajukan permohonan pencairan uang muka secara lisan kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, kemudian untuk Angsuran I dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp392.376.173,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22% untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp120.731.130,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02% yang masuk kerekening saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa bersama saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk periode tanggal 01 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengerjaan (Kurva S) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100% oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selain itu Terdakwa juga membuat surat keterangan yang dibuat pada tanggal 26 November 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 November 2013, dan dapat diadakan pemeriksaan Lapangan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), sehingga atas Laporan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., tersebut pada tanggal 29 November 2013 saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., meminta kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan, selanjutnya saksi Kadir, S.T., meminta saksi Epon Yanisa, S.T., selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengkoordinir saksi Yusnita Fitarani, Sibay, S.T., Lukman Lengkas, S.T., Faisal Sululing bersama dengan Terdakwa selaku pengawas lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, yang mana atas pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Yusnita Fitarani Sibay, S.T., Lukman Lengkas, Faisal Sululing, S.T., berdasarkan Berita Acara Pekerjaan (untuk kunjungan pertama) Nomor 113/PAN-PHP/Disciktar/2013 tanggal 29 November 2013 masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian tanpa dilaksanakan pemeriksaan lagi oleh Panitia/Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, langsung menyatakan bahwa Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk Kunjungan kedua) Nomor 114/PAN-PHP/Disciktar/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 13/30.03/PHO/Disciktar/2013 tanggal 02 Desember 2013, yang kemudian menjadi dasar pencairan 100% proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembayaran Angsuran III sebesar Rp90.548.347,00 (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran retensi sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selaku Direktur CV. Cakra Buana;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 terdapat kelebihan pembayaran dan kekurangan volume dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan					Keterangan
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	
II	PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
1.	Gate 4 "	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.495.312,50	1.495.312,50	
2.	Mur Baut 5/8"	Bh	80,000	40,000	-40,000	8.775,00	-351.000,00	
3.	Pengelasan Flanged steel	cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai kemahalan harga
4.	Meteran Air ½ " Brasakunin gan	bh	30,000	0,000	-30,000	220.000,00	-6.600.000,00	
D	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
I	PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M²	16,500	0,000	-16,500	13.754,26	-226.954,29	
2.	All Flanged Tee Y"	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	-1.050.000,00	
3.	All Flanged Bend GIP 4"	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00	
4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	-192,000	8.775,00	-1.684.800,00	
5.	Strainer 4"	Bh	4,000	3,000	-1.000	1.780.000,00	-1.780.000,00	1 terpasang, 2tidak terpasang, 1 tidak ada
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00	
II	PEMBUATAN RESERVOAR							
1	Beton Bertulang 1:2:3	M³	17.260	14.08	-3.182	2506.362,53	-7.976.393,48	

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-4,000	423.000,00	-1.692.000,00	
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00	
4.	All Flanged Gate Valve Cl 4"	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.495.312,00	-1.495.312,00	
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00	
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	-135,000	8.775,00	-1.184.625,00	
7.	Pengecatan besi dan meni	M²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96	
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	-250.000,00	
PASANGAN MATERIAL SARINGAN								
1.	Batu kosong	M³	0,560	0,000	-0,560	204.221,60	-114.364,10	
2.	Kerikil	M³	0,560	0,000	-0,560	195.012,80	-109.207,17	
3.	Pasir	M³	0,560	0,000	-0,560	185.904,80	-104.106,69	
III PEMBUATAN HIDRAN UMUM								
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
IV PEMBUATAN PENGURAS								
PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS								
PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS								
1.	Mur Baut 5/8 3 "	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00	
VI PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M								
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-1.087.500,00	
2.	Flanged Socket 4"	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-2.610.000,00	
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	-8,000	163.125,00	-1.305.000,00	
4.	Paking karet 4"	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00	
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	224	8.775,00	-1.965.600,00	
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60	
7.	Pengecatan	M²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60	
TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN							-38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELESIAN PIPA GIP 4"

NO.	URAIAN LOKASI Pengerjaan	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH
1.	Pengelesan Falnged Steel	3.156,80	108.750,00	-105.593,20	200	-21.118.640,00

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu jaminan pemeliharaan berakhir saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin tidak mencairkan jaminan asuransi yang diserahkan saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin sebanyak 5% terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai dan tidak sesuai dengan dengan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan segala perubahannya disebutkan bahwa: "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Huruff: Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Huruf g: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

– Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Tim Kejaksaan yang dibantu oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 28 Januari 2015, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Excisting	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
C.	Pekerjaan Pemasangan Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308, 19
D.	Pekerjaan Lain-lain						
1.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
2.	Pembuatan Reservoir						
-	Galian Tanah						
-	Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus						
-	semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecatan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
6.	Pekerjaan Perlintasan 12 M Pasangan Batu 1						
-	: 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecatan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

- 1) Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang telah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., hanya sepanjang 8024 Meter

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



yang mana harga per meter pipa adalah Rp53.300,00 (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., menerima pembayaran biaya pekerja pipa yang tidak dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., oleh Saksi kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, sebagai berikut:

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp78.173,33	Rp46.434.958,02

- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk periode tanggal 01 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 dan Laporan Kemajuan Peker Time Schedule (Kurva S) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100% oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selain itu Terdakwa juga membuat surat keterangan yang dibuat pada tanggal 26 November 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 November 2013 tidak sesuai dengan Pasal 51 Ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan segala perubahannya yaitu "Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa", serta Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
- 3) Bahwa terhadap temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan jaminan pemeliharaan ada hilangnya keuangan Negara/daerah sebesar Rp59.337.464,29 + Rp11.410.307,11 + Rp46.434.958,02 + Rp46.435.050,00 = Rp163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen);
- 4) Bahwa akibat penyambungan pipa dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir dan bermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga Lingkungan I dan Lingkungan III Kelurahan Pakowa, yang mana untuk



Lingkungan II tidak menikmati air bersih dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;

5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan;
2. Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan;
3. Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok) beton:

- Perpipaan transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya;
- Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan;
- Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm;
- Penyambungan *flanged steel* pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah;
- Pembuatan ankur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang



terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kadir Nurdin, ST., serta saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., dan saksi Yusnita Fitarini Sibay, S.T., telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Joni B. Ramli. S., ST., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Joni. B. Ramli, S.T., pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., saksi Kadir Nurdin, S.T., saksi Yusnita Fitarini Sibay, S.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah), *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 bertugas dan berwenang untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan kontrak Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan kontrak Nomor 600/05/Kont/PPK/Disciktar, tanggal 05 Juli 2013 yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., Direktur CV. Cakra Buana, yang menggunakan jenis kontrak harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dimulai pada tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

- Bahwa Terdakwa harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., berdasarkan kontrak Nomor 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 05 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi Kadir, ST., alias Kadir Nurdin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Pedesaan

Lokasi : Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana

Tahun Anggaran : 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606,225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi /dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
JML					14.426.225,60
B. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026,67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
				JML (B)	619.057.389,17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	- Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	- Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	- Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63
3.	Pipa PVC Ø 3 "(SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	- Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	- Timbunan tanah	267,24	M ³	11.980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	- Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
	- Timbunan Tanah	25,92	M ³	11.980,75	310.541,04
					115.099.737,00
D. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719,13
	Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24
	Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
	PipaGipØ4 " Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4"	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4"	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
	Flanged Steel Ø 4"	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4"	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
	Strainer Ø 4 "	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
					67.508.775,98
2	Pembuatan Reservoir				
	Pengukuran/pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M ³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M ³	15.618,75	11.714,06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Urugan tanah kembali	2,40	M ³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M ³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M ³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M ²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M ²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4" Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve Cl Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	d. Batu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364,10
	e. Kerikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207,17
	f. Pasir	0,56	M ³	185.904,80	104.106,69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame saddle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ "	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekesting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 "	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



	d. Flanged Sigot PVC Ø 4 “	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	e. All Flanged Bend PVC Ø 4 “	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	f. Paking Karet Ø 4 “	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3”	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
					4.302.394,06
5.	Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
	Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
	Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
	Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471
					3.466.148,37
6.	Pekerjaan Perlintasan	4,00	Unit		
	Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
	Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
	Pipa GIP Ø 4 “ Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
	Flanged Steel Ø 4 “	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
	Flanged Socket Ø 4 “	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00
	Flanged Spigot Ø 4 “	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
	All Flanged Bend CI Ø 4 “ x 22,5 “	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00
	Paking Karet Ø 4 “	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
	Mur Baut 5/8- 3”	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00
	Clame saddle Ø 4 “	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
	Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80	1.136.448,00
	Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
	Pengecetan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
					27.051.803,83
	Jumlah 1+ 2+3+4+5+6				180.118.102,29
	Jumlah A+ B + C + D				928.701.454,45
	Dibulatkan				928.701.000,00
	Total Jumlah				928.701.000,00
	Terbilang : sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah				

- Bahwa pencairan dana Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk pembayaran uang muka telah dibayarkan pada tanggal 09 Juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp278.610.300,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kepada saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., setelah saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., mengajukan permohonan pencairan uang muka secara lisan kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, kemudian untuk Angsuran I dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp392.376.173,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22% untuk pembayaran Angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp120.731.130,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02% yang masuk kerekening saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos.;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa bersama saksi Wahyudin



M. Gagaramusu, S.Sos., membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk periode tanggal 01 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Schedule (Kurva S) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100% oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selain itu Terdakwa juga membuat surat keterangan yang dibuat pada tanggal 26 November 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 November 2013, dan dapat diadakan pemeriksaan Lapangan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), sehingga atas Laporan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., tersebut pada tanggal 29 November 2013 saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., meminta kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan, selanjutnya saksi Kadir, S.T., meminta saksi Epon Yanisa, S.T., selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengkoordinir saksi Yusnita Fitarani, Sibay, S.T., Lukman Lengkas, S.T., Faisal Sululing bersama dengan Terdakwa selaku pengawas lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, yang mana atas pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Yusnita Fitarani Sibay, S.T., Lukman Lengkas, Faisal Sululing, S.T., berdasarkan Berita Acara Pekerjaan (untuk kunjungan pertama) Nomor 113/PAN-PHP/Disciktar/2013 tanggal 29 November 2013 masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian tanpa dilaksanakan pemeriksaan lagi oleh Panitia/Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, langsung menyatakan bahwa Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk Kunjungan kedua) Nomor 114/PAN-PHP/Disciktar/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan pekerjaan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 13/30.03/PHO/Disciktar/2013 tanggal 02 Desember 2013, yang kemudian menjadi dasar pencairan 100% proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana,

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Tahun 2013;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembayaran Angsuran III sebesar Rp90.548.347,00 (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran retensi sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selaku Direktur CV. Cakra Buana;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 terdapat kelebihan pembayaran dan kekurangan volume dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan					Keterangan
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	
II	PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
1.	Gate 4 "	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.495.312,50	1.495.312,50	
2.	Mur Baut 5/8"	Bh	80,000	40,000	-40,000	8.775,00	-351.000,00	
3.	Pengelasan Flanged steel	cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai kemahalan harga
4.	Meteran Air ½ " Brasakunin gan	bh	30,000	0,000	-30,000	220.000,00	-6.600.000,00	
D	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
I	PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M²	16,500	0,000	-16,500	13.754,26	-226.954,29	
2.	All Flanged Tee Y"	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	-1.050.000,00	
3.	All Flanged Bend GIP 4"	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00	
4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	-192,000	8.775,00	-1.684.800,00	
5.	Strainer 4"	Bh	4,000	3,000	-1.000	1.780.000,00	-1.780.000,00	1 terpasang, 2 tidak terpasang, 1 tidak ada
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00	
II	PEMBUATAN RESERVOAR							
1	Beton Bertulang 1:2:3	M³	17.260	14.08	-3.182	2506.362,53	-7.976.393,48	
2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-4,000	423.000,00	-1.692.000,00	
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00	
4.	All Flanged Gate Valve CI 4"	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.495.312,00	-1.495.312,00	
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00	
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	-135,000	8.775,00	-1.184.625,00	

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pengecatan besi dan meni	M²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96	
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	-250.000,00	
PASANGAN MATERIAL SARINGAN								
1.	Batu kosong	M³	0,560	0,000	-0,560	204.221,60	-114.364,10	
2.	Kerikil	M³	0,560	0,000	-0,560	195.012,80	-109.207,17	
3.	Pasir	M³	0,560	0,000	-0,560	185.904,80	-104.106,69	
III PEMBUATAN HIDRAN UMUM								
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
IV PEMBUATAN PENGURAS								
PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS								
PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS								
1.	Mur Baut 5/8 3 "	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00	
VI PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M								
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-1.087.500,00	
2.	Flanged Socket 4 "	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-2.610.000,00	
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	-8,000	163.125,00	-1.305.000,00	
4.	Paking karet 4 "	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00	
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	-224	8.775,00	-1.965.600,00	
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60	
7.	Pengecatan	M²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60	
TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN							-38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELASAN PIPA GIP 4"

NO.	URAIAN LOKASI Pengerjaan	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH
1.	Pengelesan Flanged Steel	3.156,80	108.750,00	-105.593,20	200	-21.118.640,00

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu jaminan pemeliharaan berakhir saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin tidak mencairkan jaminan asuransi yang diserahkan saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin sebanyak 5% terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah Kabupaten Banggai;
- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Tim Kejaksaan yang dibantu oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 28 Januari 2015, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rencana Anggaran Biaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Excisting	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pekerjaan Pemasangan							
C.	Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
Pekerjaan Lain-lain							
D.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
Pembuatan Reservoir							
2.	Galian Tanah						
-	Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus						
-	semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
Pekerjaan Perlintasan 12 M							
6.	Pasangan Batu 1						
-	: 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

- 1) Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang telah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp53.300,00 (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., menerima pembayaran biaya pekerja pipa yang tidak dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., oleh Saksi kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, sebagai berikut:

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp78.173,33	Rp46.434.958,02

- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 01 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 dan Laporan Kemajuan Peker TimeSchedule(Kurva S) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100% oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selain itu Terdakwa juga membuat surat keterangan yang dibuat pada tanggal 26 November 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 November 2013 yang mana seharusnya Terdakwa benar-benar mengawasi dan melaporkan volume pekerjaan sesuai dengan apa yang ada dilapangan bukan mengikuti kehendak saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100%;

- 3) Bahwa terhadap temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan jaminan pemeliharaan ada hilangnya keuangan Negara/daerah sebesar Rp59.337.464,29 + Rp11.410.307,11 + Rp46.434.958,02 + Rp46.435.050,00 = Rp163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen);
- 4) Bahwa akibat penyambungan pipa dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir dan bermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga Lingkungan I dan Lingkungan III Kelurahan Pakowa, yang mana untuk Lingkungan II tidak menikmati air bersih dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:
 1. Kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan;
 2. Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok) beton:
 - Perpipaan transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya;
 - Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan;
 - Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm;
 - Penyambungan *flanged steel* pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah;
 - Pembuatan ankur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kadir Nurdin, ST., serta saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., dan saksi Yusnita Fitarini Sibay, S.T., telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa Joni B. Ramli. S., ST., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, saksi Yusnita Fitarini Sibay, S.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/027/PNS/BKD/2011 tanggal 29 September 2011 telah ditunjuk menjadi pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan kontrak Nomor 600/05/Kont/PPK/Disciktar, tanggal 05 Juli 2013 yang dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., Direktur CV. Cakra Buana, yang menggunakan jenis kontrak harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dimulai pada tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
- Bahwa Terdakwa harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., berdasarkan kontrak Nomor 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 05 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan

Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Pedesaan

Lokasi : Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana

Tahun Anggaran : 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606.225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi /dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
	JML				14.426.225,60
B. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026,67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
	JML (B)				619.057.389,17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	- Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	- Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	- Timbunan	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tanah				
	Pipa PVC Ø 3 "(SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	- Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	- Timbunan tanah	267,24	M ³	11.980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	- Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
	- Timbunan Tanah	25,92	M ³	11.980,75	310.541,04
					115.099.737,00
D.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719,13
	Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24
	Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
	PipaGipØ4 " Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4"	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4"	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
	Flanged Steel Ø 4"	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4"	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
	Strainer Ø 4 "	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
					67.508.775,98
2	Pembuatan Reservoir				
	Pengukuran/pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M ³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M ³	15.618,75	11.714,06
	- Urugan tanah kembali	2,40	M ³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M ³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M ³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M ²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M ²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4" Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	g. Batu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364,10
	h. Kerikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207,17
	i. Pasir	0,56	M ³	185.904,80	104.106,69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame saddle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ "	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekisting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 "	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	g. Flanged Sigot PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	h. All Flanged Bend PVC Ø 4 "	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	i. Paking Karet Ø 4 "	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3"	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
					4.302.394,06
5.	Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
	Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
	Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
	Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471
					3.466.148,37
6.	Pekerjaan Perlintasan	4,00	Unit		
	Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
	Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
	Pipa GIP Ø 4 " Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
	Flanged Steel Ø 4 "	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
	Flanged Socket Ø 4 "	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



	Flanged Spigot Ø 4 “	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
	All Flanged Bend CI Ø 4 “ x 22,5 “	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00
	Paking Karet Ø 4 “	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
	Mur Baut 5/8- 3”	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00
	Clame saddle Ø 4 “	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
	Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80	1.136.448,00
	Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
	Pengecetan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
					27.051.803.83
	Jumlah 1+ 2+3+4+5+6				180.118.102.29
	Jumlah A+ B + C + D				928.701.454.45
	Dibulatkan				928.701.000,00
	Total Jumlah				928.701.000,00
	Terbilang : sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah				

- Bahwa pencairan dana Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk pembayaran uang muka telah dibayarkan pada tanggal 09 Juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp278.610.300,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kepada saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., setelah saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., mengajukan permohonan pencairan uang muka secara lisan kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, kemudian untuk Angsuran I dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp392.376.173,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22% untuk pembayaran Angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp120.731.130,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02% yang masuk kerekening saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa bersama saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk periode tanggal 01 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (Kurva S) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100% oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selain itu Terdakwa juga membuat surat keterangan yang dibuat pada tanggal 26 November 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Nopember 2013, dan dapat diadakan pemeriksaan Lapangan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO), sehingga atas Laporan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., tersebut



pada tanggal 29 November 2013 saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., meminta kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan, selanjutnya saksi Kadir, S.T., meminta saksi Epson Yanisa, S.T., selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengkoordinir saksi Yusnita Fitarani, Sibay, S.T., Lukman Lengkas, S.T., Faisal Sululing bersama dengan Terdakwa selaku pengawas lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, yang mana atas pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Yusnita Fitarani Sibay, S.T., Lukman Lengkas, Faisal Sululing, S.T., berdasarkan Berita Acara Pekerjaan (untuk kunjungan pertama) Nomor 113/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 29 November 2013 masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian tanpa dilaksanakan pemeriksaan lagi oleh Panitia/Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, langsung menyatakan bahwa Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk kunjungan kedua) Nomor 114/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan pekerjaan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013, yang kemudian menjadi dasar pencairan 100% proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembayaran Angsuran III sebesar Rp90.548.347,00 (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran retensi sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selaku Direktur CV. Cakra Buana;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 terdapat kelebihan pembayaran dan kekurangan volume dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan					Keterangan
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	
II	PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
1.	Gate 4 "	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.495.312,50	1.495.312,50	Dihitung tersebdiri sebagai kemahalan harga
2.	Mur Baut 5/8"	Bh	80,000	40,000	-40,000	8.775,00	-351.000,00	
3.	Pengelasan Flanged steel	cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	
4.	Meteran Air ½ " Brasakunin gan	bh	30,000	0,000	-30,000	220.000,00	-6.600.000,00	
D	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
I	PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M²	16,500	0,000	-16,500	13.754,26	-226.954,29	
2.	All Flanged Tee Y"	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	-1.050.000,00	
3.	All Flanged Bend GIP 4"	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00	
4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	-192,000	8.775,00	-1.684.800,00	
5.	Strainer 4"	Bh	4,000	3,000	-1.000	1.780.000,00	-1.780.000,00	1 terpasang, 2 tidak terpasang, 1 tidak ada
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00	
II	PEMBUATAN RESERVOAR							
1	Beton Bertulang 1:2:3	M³	17.260	14,08	-3.182	2506.362,53	-7.976.393,48	
2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-,4,000	423.000,00	-1.692.000,00	
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00	
4.	All Flanged Gate Valve Cl 4"	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.495.312,00	-1.495.312,00	
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00	
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	-135,000	8.775,00	-1.184.625,00	
7.	Pengecatan besi dan meni	M²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96	
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	-250.000,00	
PASANGAN MATERIAL SARINGAN								
1.	Batu kosong	M³	0,560	0,000	-0,560	204.221,60	-114.364,10	
2.	Kerikil	M³	0,560	0,000	-0,560	195.012,80	-109.207,17	
3.	Pasir	M³	0,560	0,000	-0,560	185.904,80	-104.106,69	
III	PEMBUATAN HIDRAN UMUM							
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
IV	PEMBUATAN PENGURAS							
PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS								
PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS								
1	Mur Baut	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00	

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5/8 3 "							
VI	PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M							
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-1.087.500,00	
2.	Flanged Socket 4"	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-2.610.000,00	
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	-8,000	163.125,00	-1.305.000,00	
4.	Paking karet 4"	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00	
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	224	8.775,00	-1.965.600,00	
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60	
7.	Pengecatan	M ²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60	
TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN							-38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELASAN PIPA GIP 4"

NO.	URAIAN LOKASI Pengerjaan	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH
1.	Pengelesan Falnged Steel	3.156,80	108.750,00	-105.593,20	200	-21.118.640,00

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu jaminan pemeliharaan berakhir saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin tidak mencairkan jaminan asuransi yang diserahkan saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., kepada saksi Kadir, S.T., alias Kadir Nurdin sebanyak 5% terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah;
- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Tim Kejaksaan yang dibantu oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 28 Januari 2015, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Excisting	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pekerjaan Pemasangan Pipa							
C.	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
Pekerjaan Lain-lain							
D.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Reservoir						
Galian Tanah						
- Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
- Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
Acian saus						
- semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
- Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
- Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
Pekerjaan						
6. Perlintasan 12 M						
Pasangan Batu 1						
- : 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
- Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang						11.410.307,11

- 1) Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang telah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp53.300,00 (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., menerima pembayaran biaya pekerja pipa yang tidak dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S. Sos., oleh Saksi kadir, S.T., alias Kadir Nurdin, sebagai berikut:

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp78.173,33	Rp46.434.958,02

- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 untuk periode tanggal 01 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 dan Laporan Kemajuan Peker Time Schedule (Kurva S) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100% oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., selain itu Terdakwa juga membuat surat keterangan yang dibuat pada tanggal 26 November 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 November 2013 yang merupakan dasar untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100%;
- 3) Bahwa terhadap temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan jaminan pemeliharaan ada hilangnya keuangan Negara/daerah sebesar Rp59.337.464,29 + Rp11.410.307,11 + Rp46.434.958,02 + Rp46.435.050,00 = Rp163.716.829,42

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



(seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen);

- 4) Bahwa akibat penyambungan pipa dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir dan bermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga Lingkungan I dan Lingkungan III Kelurahan Pakowa, yang mana untuk Lingkungan II tidak menikmati air bersih dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:
 1. Kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan;
 2. Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan;
 3. Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok) beton:
 - Perpipa transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya;
 - Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan;
 - Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm;
 - Penyambungan *flanged steel* pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan



sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah;

- Pembuatan angkur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kadir Nurdin, ST., serta saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., dan saksi Yusnita Fitarini Sibay, S.T., telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Joni B. Ramli, S., ST., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang

Kejaksaan Negeri Luwuk di Pagiman tanggal 15 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 04882/BL/LS/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 06709/BL/LS/2013 tanggal 11 September 2013;
- 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 09033/BL/LS/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 12890/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 12891/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 6) 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800/09/Disciktar tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan di Sekretariat, Bidang Penyehatan Lingkungan, Bidang Kebersihan dan Persampahan dan Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopian temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/05/KONT/PPK/Disciktar tanggal 05 Juli 2013;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S)/data visual;
- 12) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 November sampai dengan 26 November 2013;
- 13) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013;
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September sampai dengan 30 September 2013;
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013;
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli sampai dengan 31 Juli 2013;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
Nomor 13/30.03/PHO/Disciktar/2013 tanggal 02 Desember 2013;

18)2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan
Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;

19)1 (satu) bundel fotocopian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800/37/Disciktar tentang
Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;

Digunakan untuk perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**MembacaputusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
NegeriPaluNomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal.,tanggal25Januari
2016yangamarlengkapnyasebagaiberikut:**

1. ----- M
enyatakan bahwa Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., tersebut, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi
secara bersama-sama";
2. ----- M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., berupa pidana
penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. ----- M
enetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa
harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D
Nomor 04882/BL/LS/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D
Nomor 06709/BL/LS/2013 tanggal 11 September 2013;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D
Nomor 09033/BL/LS/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D
Nomor 12890/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D
Nomor 12891/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800/09/Disciktar tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan di Sekretariat, Bidang Penyehatan Lingkungan, Bidang Kebersihan dan Persampahan dan Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;
 - 1 (satu) bundel fotocopian temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013;
 - 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/05/KONT/PPK/Disciktar tanggal 05 Juli 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S)/ data visual;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 November sampai dengan 26 November 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September sampai dengan 30 September 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli sampai dengan 31 Juli 2013;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 13/30.03/PHO/Disciktar/2013 tanggal 02 Desember 2013;
 - 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
 - 1 (satu) bundel fotocopian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800/37/Disciktar tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;
- Digunakan untuk perkara lain;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 18 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya

menjadi sebagai berikut:

- 1.----- Me
nyatakan Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
- 2.----- Me
mbebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
- 3.----- Me
nyatakan Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;
- 4.----- Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5.----- Me
netapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 04882/BL/LS/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 06709/BL/LS/2013 tanggal 11 September 2013;
 - c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 09033/BL/LS/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 12890/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 12891/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - f. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis;
 - g. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800/09/Disciktar tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan di Sekretariat, Bidang Penyehatan Lingkungan, Bidang Kebersihan dan Persampahan dan Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;
 - h. 1 (satu) bundel fotocopian temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013;
 - i. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
 - j. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/05/KONT/PPK/Disciktar tanggal 05 Juli 2013;
 - k. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S)/ data visual;
 - l. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 November sampai dengan 26 November 2013;
 - m. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013;
 - n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September sampai dengan 30 September 2013;
 - o. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013;
 - p. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli sampai dengan 31 Juli 2013;
 - q. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 13/30.03/PHO/Disciktar/2013 tanggal 02 Desember 2013;
 - r. 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
 - s. 1 (satu) bundel fotocopian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800/37/Disciktar tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;
- Digunakan untuk perkara lain;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Pagimana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Pagimana sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2016;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Pagimana, pada tanggal 03 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Pagimana mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan n Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya, pada tanggal 03 Juni 2016 dan Terdakwa Joni B. Ramli, S.T., yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 10 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 serta Memori Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

alasan yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umu pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu di Pagimana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan untuk mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan:

- Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Sebagai akibat dari kekeliruan *Judex Facti* yang pertama yaitu cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, telah berdampak pada kekeliruan kedua yaitu "tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusan *a quo* tidak menetapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan Terdakwa. Hal ini dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan di masyarakat, sehingga dengan demikian dimohonkan dengan arif dan bijaksana agar *Judex*



Facti menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan seyogyanya perbuatan Terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;

Bahwa di dalam SEMA dan yurisprudensi Nomor 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Judex Facti telah membuat kekeliruan sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari cara mengadili yang tidak berdasarkan undang-undang, yaitu mengabaikan sebagian dari keterangan saksi dan keterangan Ahli, padahal apabila *Judex Facti* memperhatikan dan mencermati keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap didalam persidangan, sudah barang tentu terhadap penjatuhan pidananya akan lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Dengan demikian apabila *Judex Facti* cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa
pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang masing masing amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, untuk itu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansi nota keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;**

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan (*Pleidoi*) maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;



2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* didalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana haruslah berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana secara tegas diatur bahwa pengambilan putusan harus mempertimbangkan Terdakwa, para saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebelum diambil suatu keputusan terhadap suatu tindak pidana;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dalam merumuskan pertimbangan hukumnya pada putusan *a quo* tidak objektif karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, jika dicermati secara seksama maka *Judex Facti* dalam menyusun dan merumuskan putusan hanya berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam surat tuntutan (*requisitor*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan terkesan hanya menyadur kembali surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sementara rumusan tuntutan yang disusun dan dibuat Jaksa Penuntut Umum manakala dicermati maka tuntutan (*requisitor*) rekan Jaksa Penuntut Umum yang dalam menganalisis fakta persidangan hanya mengungkapkan hal memberatkan bagi Terdakwa dan mengenyampingkan begitu saja keterangan saksi-saksi serta keterangan-keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan saksi saksi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang akan meruntuhkan atau menghancurkan surat dakwaan. Bahkan, bila dibandingkan fakta yang dituliskan rekan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dengan fakta yang diungkapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terlihat tidak berbeda jauh bahkan ditemukan banyak kemiripan hanya dilakukan sedikit editing belaka;
- Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam risalah putusannya dengan jelas dan tegas tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian ini jelas dan tegas hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangan dalil-dalil Penuntut Umum, yang tentu saja bagi Pemohon Kasasi ini melanggar asas “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan



bedakan orang” sebagaimana yang diprasyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (1) dan penjelasan umum butir 3a KUHAP;

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan saksi saksi serta Terdakwa pada saat persidangan berupa:
 - Surat bukti yang diberi tanda T2 adalah tanda bukti Setoran Pengembalian atas Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana Tahun Anggaran 2013, yang disetorkan oleh CV. Cakra Buana kepada Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai pada tanggal 16 Mei 2014;
 - Surat bukti yang diberi tanda T3 adalah bukti setoran melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk yang disetorkan oleh CV. Cakra Buana tertanggal 16 Mei 2014;
 - Surat bukti yang diberi tanda T4 berupa jaminan pemeliharaan yang disetorkan pada Bumida Bumiputera oleh CV. Cakra Buana dengan nilai Rp46. 435.050,00 tertanggal 02 Desember 2013;
 - Selain bukti surat Pemohon Kasasi juga menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberi keterangan dipersidangan telah diangkat sumpah, namun bukti bukti tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* padahal bukti bukti tersebut sangat erat hubungannya dengan perkara *a quo*;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan rumusan pada surat tuntutan semata, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);
- Bahwa *Judex Facti* dalam membuat/merumuskan pertimbangan hukum tidak berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) subd KUHAP karena tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar untuk menentukan

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register1572 K/Pid/2001 tanggal 30 Maret 2001;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada *Judex Juris* agar memeriksa dan mencermati kembali putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 18 Mei 2016 maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., tanggal 25 Januari 2016 yang menurut Pemohon Kasasi adalah jelas tidak objektif;

3. **Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya terhadap pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, namun “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair adalah terbukti;**

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perumusan deliknya tidak ada unsur “melawan hukum”, namun yang ada adalah unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Terkait dengan hal tersebut, pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apakah penyalahgunaan wewenang *inhaeren* (sama) dengan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi?. Secara implisit penyalahgunaan wewenang *inhaeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur “melawan hukum” merupakan “*genusnya*”, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “*spesiesnya*”;

Bahwa sehubungan dengan teknis penyusunan surat dakwaan secara subsidairitas, primair ketentuan Pasal 2 UUPTPK, subsidair Pasal 3 UUPTPK, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pid/1999, tanggal 28 Agustus 2000, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003, tanggal 04 Februari 2004, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/Pid/2002, tanggal 28 Mei 2003, dapat ditarik sebuah kaidah hukum antara lain: “Jika unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur menyalahgunakan wewenang, karena perbuatan melawan hukum dari Pejabat atau Pegawai Negeri adalah menyalahgunakan wewenang (Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Meditama, Surabaya, 2009; halaman 63).

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patut kiranya dipermaklumkan bahwa *bestandee delict* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “melawan hukum”, sedangkan *bestandee delict* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “menyalahgunakan wewenang”;

Berdasarkan intisari dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat ditarik suatu dalil hukum, yaitu Jika subjek deliknya adalah Pejabat atau Pegawai Negeri maka jika perbuatan itu bukan melawan hukum (tidak terbukti ketentuan Pasal 2 UUPTPK), maka tentu bukan penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UUPTPK), selanjutnya jika perbuatan itu bukan penyalahgunaan wewenang, maka perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada sifat perbuatan melawan hukum seorang Pejabat/Pegawai Negeri dalam tindak pidana korupsi, adalah berupa penyalahgunaan wewenang;

Bahwa berdasarkan substansi ketiga putusan Mahkamah Agung RI tersebut maka dengan telah tidak terbuktinya unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka dengan mengingat kedudukan Terdakwa yang adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, seharusnya unsur “menyalahgunakan wewenang” dalam dakwaan subsidair patut dinyatakan tidak terbukti. Sudah seharusnya dengan tidak terbuktinya unsur “melawan hukum” maka tidak terbukti pula perbuatan menyalahgunakan wewenang, karena bagi Pejabat/Pegawai Negeri, bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum adalah menyalahgunakan wewenang. Dengan demikian maka oleh karena Pemohon Kasasi Joni B. Ramli, S.T., dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil telah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair, maka harus pula dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu subsidair;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 18 Mei 2016, tidak cukup pertimbangannya;

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum dalam risalah putusan halaman 44 alinea kedua, *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada pokoknya “.....bahwa dalam pembuktian dakwaan alternative kesatu subsidair Pengadilan Tinggi telah mencermati pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang pada

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair....dst”;

Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa pertimbangan hukum yang cukup adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, Terbit 1971, halaman 391-399, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan“.

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga tidak sesuai dengan rujukan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 09 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang menyatakan: *“pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”;*

Bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa yang diberi tanda T2 adalah tanda bukti setoran pengembalian atas Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana Tahun Anggaran 2013, yang disetorkan oleh CV. Cakra Buana kepada Bendahara Penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Banggai pada tanggal 16 Mei 2014 serta surat bukti yang diberi tanda T3 adalah bukti setoran melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk yang disetorkan oleh CV. Cakra Buana tertanggal 16 Mei 2014. Berdasarkan bukti hukum sebagaimana di atas maka berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kelurahan Pakowa pada bulan April 2014 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tengah diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp59.337.464,42 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh dua sen) sehingga Tim Pemeriksa BPK memberi rekomendasi kepada CV. Cakra Buana mengembalikan atas kelebihan pembayaran kepada CV. Cakra Buana seluruhnya sebesar Rp59.337.464,42 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah empat puluh dua sen) untuk disetor ke Kas Daerah;

Bahwa rekomendasi BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah tersebut kemudian pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai melalui saksi Kadir, S.T., selaku PPK menindaklanjutinya dengan meminta pihak rekanan yakni CV. Cakra Buana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana temuan Tim Pemeriksa BPK dan pada tanggal 16 Mei 2014 pihak rekanan yakni CV. Cakra Buana telah mengembalikan seluruhnya yakni sebesar Rp59.337.464,42 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh dua sen). Bahwa mengenai temuan BPK sejumlah Rp59.337.464,42 dimana temuan BPK tersebut sudah disetorkan oleh CV. Cakra Buana melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai sehingga tidak ada lagi kerugian Negara/Daerah sebab sudah dikembalikan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu selaku Direktur CV. Cakra Buana jauh sebelum proses penyelidikan atas perkara *aquo* dilakukan oleh pihak Kejaksaan Cabang Pagimana pada Kejaksaan Negeri Luwuk, dengan demikian tidak beralasan hukum jika *Judex Facti* hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan temuan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah sebagai kerugian Negara (vide bukti surat T2 dan T3);

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Jaksa yang dibantu oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai adalah keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Bahwa Tim Ahli/saksi Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Banggai tersebut tidak memiliki sertifikasi dan kompetensi sebagai pemeriksa lagi pula mereka belum pernah mempunyai pengalaman untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi jaringan pipa, apalagi untuk bersaksi baru untuk pertama kali mereka diperiksa dan memberi keterangan dipersidangan sebagai Ahli;

Bahwa Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Banggai bukan institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung kerugian Negara. Bahwa yang berkompeten untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara haruslah dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang yaitu BPK (UUD 1945 Pasal 23 E). Berdasarkan Pasal 23 E UUD 1945 yang menyatakan "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Pengaturan tersebut dimaksudkan agar dalam pemeriksaan tidak terjadi lagi tumpang tindih pemeriksaan atas suatu objek pemeriksa yang terjadi secara berulang ulang dalam satu tahun anggaran. Setelah adanya amandemen UUD 1945 kedudukan BPK menjadi semakin jelas sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian Negara. Auditor BPKP juga berwenang menghitung kerugian Negara sepanjang ada penugasan dari Presiden kepada BPKP dan perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus/investigasi untuk menghitung kerugian Negara, tidak hanya berdasarkan dokumen yang diberikan/dimiliki oleh Kejaksaan dan sekaligus menjadi Ahli di depan sidang pengadilan berdasarkan penugasan oleh BPKP. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 *"Yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta jumlah kerugian Negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian Negara yang diniali dan/atau ditetapkan dengan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)";*

Bahwa Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan untuk dapat dimintai keterangannya sebagai Ahli tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan maupun ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan Ahli. Kemudian selanjutnya Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan aturan dalam KUHP di atas maka untuk dapat didengar keterangannya sebagai ahli adalah selama ia memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian seorang Ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan Ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan/atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya;

Bahwa ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menghitung kerugian Negara dapat terlihat dengan jelas dalam rumusan dakwaannya sebagai berikut *“Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang telah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yangmana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos., hanya sepanjang 8.024 Meter yangmana harga per pipa adalah Rp53.300,00 (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga Terdakwa menerima pembayaran biaya pekerjaan pipa yang tidak dilaksanakan oleh saksi Wahyudin M. Gagaramusu, S.Sos.”* sebagai berikut:

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga Satuan	Kelebihan Pembayaran
8618 M	8.024 M	594 M	Rp8.173.33,00	Rp46.434.958.02

Bahwa ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum terlihat dari penentuan harga pipa per batang yangmana ada dua versi harga yang berbeda yakni Rp53.300,00 (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan Rp78.173.33 (tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen);

Bahwa dalam RAB disebutkan ada empat jenis pipa yaitu: 1. GIP Ø 4” Medium B, 2. PVC Ø 4” (SC 100mm) S.12,5, 3. PVC Ø 3” (SC 75 mm) S.12,5, 4. PVC Ø 2” (SC 50 mm) S.12,5 dan masing-masing jenis pipa tersebut mempunyai harga satuan yang berbeda;

Bahwa keterangan Tim Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dan diakuinya pula dalam persidangan ini bahwa mereka tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan jenis dan ukuran pipa mana yang kurang jumlahnya namun Jaksa Penuntut Umum menghitung kekurangan pipa 594 meter kemudian dikalikan dengan harga satuan pipa PVC Ø 4" Rp78.173,33 sehingga mendapatkan jumlah kerugian negara Rp46.434.958,02;

Bahwa pertanyaanya adalah dari mana Jaksa Penuntut Umum menentukan kekurangan pipa 594 meter adalah pipa PVC Ø 4 padahal saksi Ahli yang mengukur pipa tidak mengetahui pipa mana yang kurang;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah melakukan kekeliruan dengan memasukan item pekerjaan pengelasan *flanged steel* sebagai kerugian Negara padahal item pekerjaan tersebut sudah menjadi salah satu temuan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan April 2014 sebagai kelebihan pembayaran dan atas rekomendasi Tim BPK kepada saksi Kadir, S.T., selaku PPK untuk segera memerintahkan kepada rekanan yakni CV. Cakra Buana untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran dan pada tanggal 16 Mei 2014 pihak CV. Cakra Buana telah mengembalikan kelebihan pembayaran melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp59.337.464.29 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) sebagaimana terlampir bukti penyeteroran (surat bukti T1 dan T 2);

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka keterangan Ahli/Tim Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum patut ditolak karena tidak berdasar hukum dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu maupun Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak dapat lagi dipertahankan.

Bahwa selanjutnya mengenai uang retensi sejumlah Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) sudah terbantahkan dalam persidangan ini ketika dihadapan Majelis Hakim diperlihatkan bukti Jaminan Pemeliharaan Polis Asuransi PT. Bumida Palu tertanggal 02 Desember 2013 dengan jumlah nominal yang sama (vide surat bukti T4). Bahwa tidak dicairkannya jaminan uang retensi berupa Jaminan Pemeliharaan Polis Asuransi PT. Bumida Palu oleh Pemohon Kasasi dikarenakan berdasarkan hasil temuan dan atas rekomendasi BPK Perwakilan Sulawesi Tengah sudah ada pengembalian kelebihan pembayaran oleh pihak rekanan dalam hal ini CV. Cakra Buana melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp59.337.464.29, (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen) (vide bukti surat T1, T2

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan T3), dengan adanya pengembalian atas kelebihan pembayaran maka item-item pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan di Kelurahan Pakoa sebagaimana temuan BPK dianggap tidak termasuk untuk dikerjakan oleh CV. Cakra Buana dengan demikian pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan di Kelurahan Pakoa Tahun 2013 telah selesai 100% sehingga Jaminan Pemeliharaan Polis Asuransi PT. Bumida Palu tidak dapat dicairkan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum yang menyatakan putusan Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi Palu adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tidak dapat di benarkan dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan dan pendapat

sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, lagipula tidak ternyata *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang-undang dan atau salah dalam mengadili perkara;
2. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi huruf a tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
3. Bahwa selain daripada itu, keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1,2,3,4 tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan tersebut mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam Memori Banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa terbukti *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah koma empat puluh dua sen) adalah hasil temuan BPK dan perhitungan oleh Tim dari Kejaksaan yang dibantu tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai tanggal 28 Januari 2015 yaitu ditemukannya pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pokawa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013, berupa kekurangan pekerjaan, penyimpangan dalam pengadaan dan pemasangan pipa yaitu dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa lama yang sudah ada, sehingga terdapat kekurangan pipa yang menguntungkan kontraktor;

Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara karena Terdakwa selaku Pengawas Lapangan tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku pengawas sesuai ketentuan undang-undang, sehingga merugikan keuangan Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut harus ditolak;

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 18 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., tanggal 25 Januari 2016 perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Pagiman** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa JONI B. RAMLI, ST** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 18 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., tanggal 25 Januari 2016, sepanjang mengenai lamanya pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI B. RAMLI, ST** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **JONI B. RAMLI, ST** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI B. RAMLI, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 04882/BLILS/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 06709/BLILS/2013 tanggal 11 September 2013;
 - c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 09033/BLILS/2013 tanggal 15 November 2013;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 12890/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D Nomor 12891/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - f. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis;
 - g. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800109/Disciktat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan di Sekretariat, Bidang Penyehatan Lingkungan, Bidang Kebersihan dan Persampahan dan bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;
 - h. 1 (satu) bundel fotocopian temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Tahun 2013;
 - i. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
 - j. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600105/KONT.PPK/DISCIKTAR tanggal 5 Juli 2013;
 - k. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (Kurva S) I Data Visual;
 - l. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 November s/d 26 November 2013;

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;
- n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September s/d 30 September 2013;
- o. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013;
- p. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli s/d 31 Juli 2013;
- q. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- r. 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
- s. 1 (satu) bundel fotocopian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Nomor 800/37/Disciktart tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2013;

Dipergunakan untuk perkara lain;

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd

M.S. Lumme, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 56 dari 55 hal. Putusan Nomor 2031 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)